

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID- 19 DI SEKOLAH DASAR NEGERI CANGKUANG VI KABUPATEN BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

### A. Negara Hukum

#### 1. Istilah Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>26</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara bandung”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechstaat*.”<sup>27</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalo kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>27</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

<sup>28</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm.67.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).”<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga kini dikenal dengan istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* lah yang sering digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,<sup>30</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutism, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.

---

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...Op. Cit.*, hlm. 72.

Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah

Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*the rule of law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*the rule of law*", yaitu:

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due process of law*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*rule of law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman

sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.<sup>31</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*law in a changing society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum

---

<sup>31</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614, hlm 34

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

c. Asas legalitas (*due process of law*)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

d. Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

e. Organ-organ eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan

kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

f. Peradilan bebas dan tidak memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraannya.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>33</sup>

Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak *powerfull*. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, dimana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar.

Demikian halnya fungsi hukum bila hendak memahami fungsi hukum dalam pembangunan, maka memiliki 4 (empat) fungsi<sup>34</sup> yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

<sup>34</sup> C. F. G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 56.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

## **B. Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan sepenuhnya yaitu ada ditangan rakyat. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Maka dari itu sebagai negara hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya haruslah berdasarkan konstitusi serta memperhatikan asas-asas yang berkembang di masyarakat, tidak bersikap sewenang-wenang. Hal tersebut semata-mata untuk dapat melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap warga negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia.

Adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia wajib ditindak lanjuti oleh Lembaga negara yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membentuk hukum dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pembentukan hukum tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sosial yang ada dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam tataran teoritis, sebenarnya merupakan perwujudan dari konsep Negara Hukum dari suatu negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.<sup>35</sup> Menurut pandangan Sri Soemantri M, ada 4 unsur penting Negara Hukum, yaitu :

---

<sup>35</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Depublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

1. Bahwa pemerintah dalam melakukan tugas kewajibannya wajib berdasarkan atas hukum;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Keempat unsur tersebut dapat ditemukan pada UUD 1945 yang menunjukkan adanya perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap warga Negara atau terhadap pihak yang diperintah. Jaminan Hak Asasi Manusia mengandung arti keharusan memberikan perlindungan (*rechtsbescherming*) kepada pihak yang diperintah.<sup>36</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip Hak Asasi Manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Universal (*universality*)

---

<sup>36</sup> Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apa pun, warga Negara manapun, berbahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated).

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk

mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnyadalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality befor the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi

kemudian dimaknai sebagai “a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip nondiskriminasi (non discrimination) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

### **3. Hak Anak**

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu menurut Pasal 1 Kovensi tentang hak – hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kovensi tentang Hak Anak pun

---

<sup>37</sup> Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 239

menyatakan hal yang sama bahwa Negara Indonesia sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah hak asasi anak. Selain negara, keluarga dan masyarakat pun tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perannya terhadap perlindungan hak asasi anak.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:<sup>38</sup>

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

---

<sup>38</sup> UNICEF, Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC), dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child). Pengaturan untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUDNRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

#### **4. Hak Anak Atas Pendidikan**

##### **a. Pengertian Pendidikan**

Berikut ini beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli.<sup>39</sup>

- 1) Menurut Poerwadarmita, pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Indra Wiyana Nugraha, Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan, Jurnal Ilmiah. Volume III. 2014.

- 2) Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan segera kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.<sup>40</sup>
- 3) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Carter V. Good merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:<sup>41</sup>

*1) Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.*

---

<sup>40</sup> M. Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.10.

<sup>41</sup> Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.hlm.2- 4.

2) *The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education.*

#### **b. Hak Atas Pendidikan**

Pemenuhan hak pendidikan juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan”.

Lebih lanjut rumusan deklarasi HAM tersebut dalam konstitusi pada bagian pembukaan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 11 daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bunyi ketentuan Pasal 31 UUD 1945 kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan:

- 1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosioanal, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh layanan khusus;
- 4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 5) Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Manfred Nowak hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM).<sup>42</sup> Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah merancang masa depan. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (legal rights) karena sudah diatur dalam hukum positif. Marshall menerangkan:

*“Legal rights, are rights which are enshrined in the law and are therefore enforceable through the courts”.*

---

<sup>42</sup> Firdaus, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Ptovensi Nusa Tenggara Timur. Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2013.hlm16. ISSN 1693-8704.

Oleh karena itu, Marshall menyebut hak ini sebagai positive rights, dimana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak pendidikan bagi setiap warga negara.<sup>43</sup>

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam Universal Declaration Of Human Rights atau (UDHR) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu dalam Pasal 26:

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cumacuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”.

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) menegaskan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana pun mereka berada.<sup>44</sup> Pada dasarnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>44</sup> Deny Slamet Pribadi, Kajian Hak asasi manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3, 2007, hal.47.

- 1) memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya.
- 2) memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain.
- 3) untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam.
- 4) mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.

## **C. Pandemi Covid-19**

### **1. Pengertian Pandemi Covid-19**

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif coronavirus. Dengan adanya Covid-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sector sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran coronavirus terutama pada bidang pendidikan.<sup>46</sup>

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

## **2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran**

### **1) Dampak pandemi terhaap guru**

---

Daring di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 57.

<sup>46</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, Dampak Covid-19 ..., hal. 56.

Pandemi ini memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran secara daring, karena guru tidak leluasa memantau perkembangan anak secara keseluruhan, ditambah dengan adanya anak yang jarang dibimbing oleh orang tua dan juga kurangnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran sebagian besar tidak terlaksana secara maksimal. Selain itu, kurang optimalnya penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan kepada murid, sehingga pembelajaran dirasa kurang bermakna bagi murid.<sup>47</sup>

Dalam penyampaian materi, guru juga terbatas metode ajar yang akan disampaikan, mengingat jumlah kuota yang dimiliki oleh orang tua murid dan guru, sehingga pembelajaran dilakukan dalam grup di aplikasi. Namun, walaupun begitu, tidak ada perubahan dalam banyaknya porsi kerja guru dalam menyiapkan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dalam pembelajaran online, guru merasa bingung dan merasa repon yang diharapkan tidak pasti, sehingga apakah guru melakukan pembatasan peran atau harus melakukan perluasan peran secara online.

## 2) Dampak pandemic bagi siswa

---

<sup>47</sup> Arifah Prima Satrianingrum, Persepsi Guru: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 637.

Ada sebagian dari orang tua murid tidak menggunakan perangkat-perangkat yang memadai. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring yang dilakukan di rumah, salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan ini ialah sarana dan prasarana yang mendukung, seperti laptop, komputer, handphone, kuota internet dan lain sebagainya. Sarana prasarana menjadi begitu penting dalam mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran bagi murid. Seringkali dalam melaksanakan proses pembelajaran daring, jaringan internet tiba-tiba menjadi lamban, atau kuota internet habis di tengah proses pembelajaran sedang berjalan.<sup>48</sup>

Pelaksanaan pembelajaran daring dirasa belum optimal dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid, karena biasa belajar di kelas secara face-to-face, sekarang penyampaian materi melalui sebuah wadah. Sehingga guru merasa bahwa pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi murid. Salah satu faktornya ialah pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maka proses pembelajaran lebih difokuskan dalam bentuk penugasan kepada murid. Ditambah dengan kurangnya minat murid, karena melakukan pembelajaran melalui sebuah grup di aplikasi yang dominan berisi teks. Hal tersebut hanya menstimulasi daya visual anak. Apalagi setelah melakukan pembelajaran secara daring, anak-anak lebih banyak bermain handphone seperti bermain game setelah pembelajaran.

---

<sup>48</sup> Arifah Prima Satrianingrum, *Persepsi Guru: Dampak Pandemi Covid-19 ...*, hal. 636.

Pelaksanaan pembelajaran secara daring terkesan tidak rata dan cenderung teacher-centered. Ditambah lagi, jika melakukan sebuah diskusi, ada yang menjadi silence reader dan respon dari murid pun sedikit lebih pendek. Proses interaksi antara pengontrolan dan lingkungan kelas, sangat berpengaruh kepada murid, seperti misalnya semangat siswa yang terjadi saat di lingkungan ruangan kelas, namun akan berbeda jika melakukan pembelajaran saat di rumah. Sehingga tidak menimbulkan motivasi belajar yang tinggi pada diri siswa.

### 3) Dampak pandemic terhadap orang tua siswa

Mencermati fakta di masyarakat saat ini, sebagian orang tua peserta didik tidak memiliki perangkat handphone (android) atau komputer untuk menunjang pembelajaran daring, terlebih bagi peserta didik sendiri. Kondisi demikian membuat mereka kebingungan menghadapi kenyataan yang ada. Satu sisi dihadapkan pada ketiadaan fasilitas penunjang, sisi lain adanya tuntutan terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, melainkan ketiadaan kuota (pulsa) yang membutuhkan biaya cukup tinggi, guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, terutama orangtua peserta didik dari

kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki anggaran dalam menyediakan jaringan internet.<sup>49</sup>

Tidak berhenti sampai di situ, meskipun jaringan internet dalam genggaman tangan, peserta didik menghadapi kesulitan akses jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga pelaksanaannya kurang efektif.

---

<sup>49</sup> Asmuni, Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 7 No. 4, Oktober 2020, hal. 282.